



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR 83/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016

TENTANG

PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN
JASMANI DAN ROHANI, PSIKOLOGI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, salah satu syarat calon Bupati dan calon Wakil Bupati mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim Dokter;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf c, Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 9 tahun 2016 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat yang ada di daerah berdasarkan rekomendasi IDI dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan Jasmani dan Rohani, Psikologi serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22

Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);
12. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesai Tahun 2015 Nomor 720), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 9 tahun 2016 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesai Tahun 2016 Nomor 1373);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 58/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 15/Kpts/Kpu-Kab-012.329285/Tahun 2016 Tentang Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 77/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 14/Kpts/Kpu-Kab-012.329285/Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 79/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 44/Kpts/Kpu-Kab-012.329285/Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;

- Memerhatikan :
1. Surat Tugas Himpunan Psikologi Indonesia Nomor : 104/Himpsi-Jtg/IX/2016 tanggal 18 September 2016;
 2. Personil Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 dari RSUD Kabupaten Batang tanggal 19 September 2016;
 3. Surat Perintah Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor : Sprin/2108/IX/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP-JTG tanggal 20 September 2016;
 4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tanggal 20 September 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI, PSIKOLOGI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan Jasmani dan Rohani, Psikologi serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017, sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun 2016 pada Dana Hibah untuk Kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2016.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 20 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



Doko Setyono

TIM PEMERIKSA KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI, PSIKOLOGI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017

I. Unsur Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

NO	NAMA	JABATAN/PROFESI	JABATAN DALAM TIM
1	dr. Junaedi Wibawa, M.Si, Med, Sp, PK	Direktur RSUD Kab. Batang/Dokter Spesialis Patologi Klinik	Penanggungjawab
2	dr. Dadi Garnadi, Sp.B	Ketua IDI Cabang Batang/Dokter Spesialis Bedah	Ketua
3	dr. Agung Rumihadi	Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang RSUD Kab. Batang	Wakil Ketua
4	dr. Utariyah Budiastuti	Ka. Sie Pelayanan Medis dan Non Medis RSUD Kab. Batang	Sekretaris
5	dr. Kusdarmadji, Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Anggota
6	dr. F. Broto S, M.Sc, Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	anggota
7	dr. Muryanto, M.Si, Med, Sp.B	Dokter Spesialis Bedah	Anggota
8	dr. Dicky Zulkarnain, Sp.OG	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	Anggota
9	dr. Budi Setiajit, Sp.THT, SH	Dokter Spesialis Telinga, Hidung dan Tenggorokan	Anggota
10	dr. Tri Wahyuni Budiningsih, Sp.M	Dokter Spesialis Mata	Anggota
11	dr. Kamal Adib, M.Kes, Sp.OT	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatologi	Anggota
12	dr. Laksmawati, Sp.S	Dokter Spesialis Syaraf	Anggota
13	dr. Elies Muliati, Sp.Rad	Dokter Spesialis Radiologi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN/PROFESI	JABATAN DALAM TIM
14	dr. Elly Noerhidajati, Sp.KJ	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Anggota
15	dr. Ratnadewi Ciputra	Dokter Umum	Anggota
16	drg. Inneke Kencanasari	Dokter Gigi	Anggota

II. Unsur Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI)

NO	NAMA	JABATAN/PROFESI	JABATAN DALAM TIM
1	MM. Shinta Pratiwi, S.Psi, M.A	Psikolog	Anggota
2	Dra. Emiliana Primastuti, S.Psi, M.Si	Psikolog	Anggota

III. Unsur Badan Narkotika Nasional (BNN)

NO	NAMA	JABATAN/PROFESI	JABATAN DALAM TIM
1	Yuni Gunawan, S.I.Kom	Penyuluh Narkoba Ahli Pertama BNN Kabupaten Batang	Anggota
2	Kartika Dyah Listyana, S.Kep.Ns	Staf Seksi Rehabilitasi BNN Kabupaten Batang	Anggota

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 20 September 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Ttd

ADI PRANOTO



Djoko Setyono